



**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KPM.FKIK-S.3.3.

Dokumen Internal
FKIK UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.3.	Agustus 2017	0	2 of 6


STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	DR. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	DR. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes	Wadek Bid. Akademik I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si, Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr.dr. A. Armyun Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

 ALAUDDIN MAKASSAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.3.	Agustus 2017	0	3 of 6

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasional Standar Proses PKM</p>	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Guna melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan merealisasikan visi misi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung berupa Standar proses Pengabdian Masyarakat. Standar proses diperlukan sebagai tolak ukur untuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar hasil kegiatan pengabdian sesuai dengan fokus dan arah pengembangan rencana strategis Prodi .</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Pimpinan Jurusan/Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa 6. Tenaga Kependidikan
<p>4. Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat: Olah pikir



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.3.	Agustus 2017	0	4 of 6

Istilah	<p>untuk menghasilkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang khas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>. 3. Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah civitas akademika yang wajib memiliki kemampuan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah suatu proses yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang terarah, terukur dan terprogram 6. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan. 7. Uji Publik: Mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada public untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat; (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan; (3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4) pemberdayaan masyarakat. b. Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan. c. Pelaksana kegiatan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan proses pembelajaran harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Fakultas kedokteran dan



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

 UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR ALAUDDIN MAKASSAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.3.	Agustus 2017	0	5 of 6

	<p>Ilmu Kesehatan setiap kegiatan</p> <p>d. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus mengkonversi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa ke dalam besaran SKS setiap semester</p> <p>e. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menyelenggarakan kegiatan tersebut secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai road map pengabdian kepada masyarakat</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PKM	<p>a. Setiap proses pengabdian masyarakat harus mengacu kepada road map pengabdian</p> <p>b. Setiap proses pengabdian oleh Dosen harus melalui surat tugas Dekan dan diketahui oleh UPPKM</p> <p>c. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melakukan kajian/survey terkait kebutuhan masyarakat terkait kesehatan</p> <p>d. Bekerja sama dengan lembaga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p> <p>e. Pelibatan mahasiswa di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Terdapat mata kuliah atau bobot SKS yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<p>a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat; (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan; (3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4) pemberdayaan masyarakat. <p>b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran telah memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p> <p>d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks</p> <p>e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 4. PMA No. .55 Tahun 2014 5. Renstra UIN Alauddin 2014-2018 6. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar 7. Pedoman/panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.3.	Agustus 2017	0	6 of 6

--	--